

**TRANSAKSI JUAL BELI TANAH VIRTUAL PADA PLATFORM METAVERSE  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ATAS FENOMENA  
TRANSAKSI JUAL BELI TANAH VIRTUAL PADA PLATFORM METAVERSE  
MENGUNAKAN MATA UANG KRYPTO)**

**Mokhammad wahyudin**

**Institut Pesantren babakan cirebon**

[Mokhammad\\_wahyudin@yahoo.com](mailto:Mokhammad_wahyudin@yahoo.com)

**Lindawati**

**Institut Pesantren babakan cirebon**

[Lindawati9833@gmail.com](mailto:Lindawati9833@gmail.com)

**Ahmad Mahasin**

**Institut Pesantren babakan cirebon**

[Lindawati9833@gmail.com](mailto:Lindawati9833@gmail.com)

**Abstrak**

*Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengarah kepada era transformasi dimana manusia sebagai pencipta, pengembang sekaligus pengguna teknologi sedang marak menciptakan dan mengembangkan teknologi informatika, dengan tujuan untuk memudahkan berbagai macam kegiatan manusia itu sendiri. Salah satu bukti nyata berkembangnya teknologi digital dibidang ekonomi adalah dengan munculnya platform metaverse. Transaksi jual beli merupakan kesepakatan dalam suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang melalui cara tertentu. Metaverse merupakan kloning dari kehidupan nyata yang diproyeksikan secara digital, dapat diakses melalui piranti virtual seperti VR dan AR. Platform ini menyediakan lahan virtual yang siap dijual kepada para user.*

*Jenis penelitian ini adalah penelitian literer (library research). Pendekatan yang digunakan dalam peneltian adalah pendekatan normative hukum dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan telaah pada sumber-sumber data yang ada di dalam perpustakaan. Teknik pengumpulan data peneliti mengkaji berbagai macam referensi buku, baik primer maupun sekunder, serta data-data lainnya yang relevan dengan judul. Setelah itu, peneliti mendokumentasikan data verbal tersebut ke dalam bentuk tulisan melalui proses editing.*

*Perspektif hukum Islam terhadap praktik transaksi tanah virtual pada platform metaverse menggunakan mata uang kripto diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu: memiliki pengetahuan yang cukup mengenai transaksi virtual dan memiliki pengalaman yang memadai dalam bisnis non-fisik/digital sehingga dapat survive dan mendapat keuntungan (profit). Kesimpulan tersebut berdasarkan pada sumber hukum Islam berupa qiyas yang dilakukan oleh ulama di berbagai lembaga yang telah peneliti sebutkan dalam kajian ini.*

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Jual Beli Tanah Virtual, Platform Metaverse.

## PENDAHULUAN

Transaksi jual beli online melalui fasilitas internet atau basis *virtual application* dalam perdagangan dewasa ini semakin populer dan lumrah di kalangan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Praktek jual beli online menawarkan banyak sekali kemudahan sehingga mampu bersaing dengan transaksi jual beli model lama yang dimana mengharuskan untuk penjual dan pembeli mendatangi suatu tempat yang dinamakan pasar untuk melakukan suatu transaksi jual beli tersebut. Tak hanya sekedar bersaing saja namun mampu menyebabkan orang-orang lupa dan tidak memperhatikan lagi nilai-nilai hukum islam dalam praktek transaksi jual beli.

Transaksi perdagangan di *e-commerce* lebih dominan pada item fisik. Selain item fisik ternyata tidak sedikit yang menawarkan item *virtual*. Secara umum transaksi jual beli yang terjadi pada *e-commerce* ini menawarkan berbagai produk mulai dari produk barang, jasa dan juga objek fisik, berbeda dengan jual beli item *virtual* objek yang diperjual belikan berupa virtual maya yang tidak ada wujud fisiknya namun dapat memberikan obsesi dan imajinasi semata.

Selain *e-commerce* perkembangan teknologi digital yang hangat diperbincangkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia salah satunya adalah munculnya *platform metaverse*. Dimana platform ini menyuguhkan betapa canggihnya teknologi yang menampilkan dunia virtual menghasilkan realitas campuran yang menyebabkan orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain dengan pengalaman virtual tiga dimensi. Terlebih lagi sejak terjadinya pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* menyebabkan segala aktivitas manusia menjadi terbatas secara fisik baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Hal ini membuat manusia akhirnya terus berupaya mengembangkan teknologi digital dengan harapan kebutuhan manusia tetap terpenuhi.

*Platform metaverse* dapat diproyeksikan sebagai dunia virtual tiga dimensi yang diciptakan dengan mengembangkan teknologi *augmented reality*, *virtual reality* dan video grafis. *Platform metaverse* berusaha mentransmisikan kehidupan nyata (*real life*) ke dalam dunia virtual atau yang disebut dengan dunia maya. Hal paling essensial dari diluncurkannya *platform metaverse* yaitu mengintegrasikan dunia ke dalam satu wadah virtual dengan harapan mempermudah segala aktivitas maupun mobilitas kehidupan, seperti bekerja, bermain, bersosialisasi, belajar, bertansaksi dan juga beberapa kegiatan lainnya. Terminologi *metaverse* sejatinya bukan hal baru di dunia. Adalah Stephenson yang pertama kali memperkenalkan istilah ini melalui novelnya yang berjudul "*Snow Crash*" mengemukakan gagasan dunia virtual yang saling terintegrasi satu sama lain. Ruang lingkup kehidupan yang serba digital itu diistilahkan olehnya sebagai dunia *metaverse*. Tiga dekade sejak gagasan Stephenson dicetuskan, kini kita semua menyaksikan transformasi yang luar biasa menuju era teknologi virtual. Saat ini, *metaverse* dapat diakses dengan menggunakan kacamata *virtual reality* seperti *osculus* atau *playstation VR*, *smartphone*, *computer*, dan konsol game. Menurut Mark Zuckerberg sebagaimana dikutip oleh Ii Supiandi menyatakan bahwa *metaverse* merupakan masa depan modern. Jika selama ini kehidupan manusia di media sosial hanya bertatapan

dengan layar, maka dia menggambarkan *metaverse* sebagai lingkungan virtual yang bisa diakses secara real dengan memanfaatkan avatar yang telah didesain sedemikian rupa agar menyerupai pemilik aslinya.<sup>1</sup>

*Metaverse* sendiri menjadi berita utama setelah CEO Facebook *Mark Zuckerberg* mengumumkan keputusannya untuk mengubah nama perusahaannya menjadi *Meta*, proyeksi ini telah menghabiskan setidaknya 10 Miliar USD atau setara 140 Triliun rupiah untuk membangun *metaverse*. Meningkatnya minat konsumen pada *metaverse* dapat dilihat pada data *Google Trends*. Pada 4 Januari 2023, meningkatnya minat konsumen dan bisnis terhadap *metaverse* sebagai ekonomi kreator dan alat untuk meningkatkan tugas sehari-hari diperkirakan akan mendorong peluang perdagangan senilai \$1 triliun USD pada akhir tahun 2025, menurut temuan yang dirilis Accenture pada pameran elektronik konsumen (CES) di Las Vegas.<sup>2</sup> Fakta lainnya menunjukkan bahwa istilah tersebut telah dicari secara aktif sejak awal 2021 dimulai sekitar waktu ketika Roblox diluncurkan pada 10 Maret 2021.<sup>3</sup>

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar *mal* (barang atau harta) yang dilakukan dengan cara tertentu. Kegiatan ini juga dapat diartikan sebagai aktivitas tukar menukar barang yang bernilai dan semacamnya melalui jalan yang sah dan telah ditentukan oleh syariat melalui *ijab qobul* atau *mu'ata'* (tanpa *ijab qobul*).<sup>4</sup> Konsep jual beli pada *platform metaverse* pada dasarnya berbeda dengan konsep jual beli yang dikenal dalam terminologi Islam. Perbedaan tersebut bukan hanya terletak pada teknis pembeliannya, melainkan pada barang yang dibeli itu sendiri. Fenomena transaksi jual beli lahan virtual yang mulai dikenal belakangan ini tidak lain disupport dengan eksistensi *metaverse* yang telah mendapatkan tempat di kalangan masyarakat. Meskipun begitu, pada dasarnya belum ada sebuah konsep hukum yang jelas mengenai transaksi jual beli jenis ini. Oleh sebab itu, kolaborasi antara konsep atau teori mengenai transaksi jual beli dalam Islam diharapkan mampu menjadi sebuah solusi serta jawaban atas hukum dari fenomena transaksi jual beli lahan virtual ini. Pemecahan dari hukum jual beli lahan virtual pada *platform metaverse* ditinjau berdasarkan sumber hukum Islam yang berlaku, yaitu Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*.

Sektor ekonomi sangat terbuka dengan inovasi-inovasi baru untuk membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Salah satu dari inovasi tersebut adalah lahirnya pasar digital berupa *platform metaverse* untuk dapat membeli dan menjual barang atau aset digital. Islam tidak menolak terhadap kemajuan teknologi dan sangat mendukung terhadap perkembangan teknologi, akan tetapi disini Islam berperan dalam memberi perlindungan dan kemashlahatan umat sehingga perkembangan teknologi tidak merusak tatanan kehidupan dan

<sup>1</sup> <https://duniafintech.com/cara-membeli-tanah-di-metaverse/>), diakses pada 21 Februari 2024

<sup>2</sup> (<https://www.tokocrypto.com/markets>), diakses pada 1 Februari 2024.

<sup>3</sup> Susanti, Ii Supiandi dan Desty. "Menganalisis Informasi Metaverse Pada Game Online Roblox Secara Garis Besar." *Jurnal PETISI*, vol. 2, 2022, hlm. 1–2.

<sup>4</sup> Basywar, Muhammad. "Fatwa-Fatwa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa NU dan Muhammadiyah." *Jurnal Al-Kharaj*, vol. 1, 2021, hlm. 645. Lihat juga Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura*, vol. 3, no. 2, 2013, hlm. 60. Lihat juga Sarwat, Ahmad. "Fiqh Jual Beli." Jakarta Selatan. Penerbit Rumah Fiqih Publishing. 2018, h 43.

mereduksi unsur-unsur keadilan. Sebagaimana dikutip dalam salah satu kaidah ilmu fiqih yaitu :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemashlahatan”.<sup>5</sup>

Aktifitas muamalah atau ekonomi yang terjadi pada *platform metaverse* memiliki hukumnya sendiri yang mana setiap transaksi yang mengakibatkan pemindahan sesuatu baik di dunia nyata maupun dunia digital, tentu harus sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, semua larangan syariah berlaku juga pada setiap transaksi di *platform metaverse*. Dalam kaidah fiqih disebutkan :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Hukum asal didalam muamalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan hukum haram*”.<sup>6</sup>

Artinya, dari kaidah diatas dapat dipahami bahwa dalam setiap muamalah atau transaksi jual beli pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada hal-hal yang secara tegas menghukumi haram seperti adanya kemadharatan, unsur spekulatif, gharar, judi dan riba’.

Kegiatan jual beli juga secara tegas diatur di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa : 29)

Larangan-larangan Allah tersebut bertujuan untuk menjaga kemashlahatan dan kesejahteraan manusia termasuk diantaranya kehidupan, jiwa, harta, akal dan kehormatan sehingga nilai-nilai keadilan dapat ditegakkan dan penganiayaan terhadap orang lain maupun diri sendiri dapat dihindari. Oleh sebab itu, dalam suatu transaksi dibuatlah akad-akad yang mendasari transaksi tersebut agar lebih aman dan tidak merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi.

Oleh karena itu, bagaimana sudut pandang hukum Islam dalam mengatur fenomena transaksi jual beli lahan virtual pada *platform metaverse* dengan menggunakan mata uang krypto sebagai alat transaksi tidak merugikan banyak pihak dan sesuai dengan ajaran syariat merupakan fokus utama dalam penelitian ini.

<sup>5</sup> Djazuli, A. . "Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis." Jakarta. Penerbit Kencana. 2017, h 65.

<sup>6</sup> Djazuli, A. . "Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis." Jakarta. Penerbit Kencana. 2017, h 60.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan psutakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>7</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti, dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama.

Teknik Pengumpulan Data Peneliti mengkaji berbagai macam referensi buku, baik primer maupun sekunder, serta data-data pendukung lainnya yang relevan dengan judul. Setelah itu, peneliti mendokumentasikan data verbal tersebut ke dalam bentuk tulisan melalui proses editing. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. TRANSAKSI JUAL BELITANAH VIRTUAL PADA PLATFORM METAVERSE

Berdasarkan penyajian data dan analisis yang telah peneliti paparkan diatas mengenai Persfektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Lahan Virtual Pada *Platform Metaverse* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Metaverse* merupakan kloning dari kehidupan nyata yang diproyeksikan secara digital dan dapat diakses melalui piranti virtual seperti VR dan AR. *Metaverse* juga merupakan dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, misalnya, orang-orang dapat bekerja, bersosialisasi, melakukan kegiatan ekonommi, berkomunikasi, bermain dengan menggunakan headseat realitas virtual, kacamata *augmented reality*, aplikasi *smartphone*, komputer atau perangkat lainnya.
2. Sistem pembelian lahan virtual pada *platform metaverse*, contohnya seperti *decentraland* memiliki empat langkah utama, yaitu: *Pertama*, mengakses *decentraland marketplace*. Lahan virtual dapat pengguna temui pada platform ini. Pastikan pengguna menggunakan komputer desktop, bukan *mobile phone*. Sebelum melakukan transaksi, pengguna perlu membuat akun terlebih dahulu sebelum menggunakan *wallet metamask*. Jika sudah memiliki akun, klik pada menu "*parcels and estate*", lalu klik "*view all*"; *Kedua*, memilih tanah virtual yang diinginkan. *Marketplace* akan menunjukkan berbagai opsi tanah virtual yang bisa dibeli oleh seorang user. Pada *platform* ini, pengguna dapat menyaksikan dan memperkirakan jaraknya dengan area yang strategis atau

<sup>7</sup> Su'udi, Muhammad A'rif. . "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Krypto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Krypto (Crypto Asset)." (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang). 2021, h 10.

terkenal. *Ketiga*, Jika sudah memilih lahan virtual yang sudah diminati, klik pilihan yang dikehendaki untuk melihat informasi tambahan. Setelah itu klik “buy” untuk melanjutkan pembayaran dan konfirmasi di *wallet metamask*. Setelah user dialihkan ke halaman pembayaran, dia perlu menghubungkan dompet digital dengan akun *decentraland* agar pembayaran bisa dilakukan. Lahan virtual yang sudah dibayar akan dikirimkan ke dompet digital pengguna dalam bentuk NFT.

Beberapa dompet digital yang bisa dihubungkan secara mudah dengan *decentraland* adalah *meta mask*, *trust wallet*, dan lain sebagainya. Tentunya pengguna juga perlu memiliki *MANA* atau *ETH* agar dapat menyelesaikan transaksi. Keempat, Jika transaksi sudah selesai, *LAND* akan ada di dompet digital user. Bagi pengguna *trust wallet*, dia dapat melakukan konfirmasi dengan membuat menu “collectibles”. Sementara pengguna yang menggunakan *meta mask* bisa melihat lahan virtualnya pada menu “NFTs”.

3. Bahwa dalam perspektif Islam terhadap praktik transaksi lahan virtual pada platform *metaverse* hukumnya diperbolehkan sepanjang memberikan kemanfaatan, namun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan tersebut disimpulkan dengan dua aspek mendasar, yaitu memiliki pengetahuan yang cukup tentang dunia virtual dan memiliki pengalaman yang memadai dalam bisnis non-fisik, dalam artian bisnis basis digital. Sehingga bisa survive dan menghasilkan keuntungan yang memadai. Kesimpulan tersebut didasarkan pada sumber hukum Islam berupa hukum *qiyas*, serta beberapa pendapat narasumber, baik kajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang telah dibahas pada penelitian ini.

## B. Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Bahwa transaksi pembelian tanah virtual pada platform *metaverse* dengan menggunakan *crypto* sebagai alat pembayaran hukumnya tafsil. Haram hukumnya, karena bertentangan dengan Undang-Undang tentang mata uang, Fatwa MUI dan mengandung *gharar*, *maysir*. Namun juga diperbolehkan jika melihat kembali kepada kaidah fiqih “*Hukum asal pada muamalah adalah diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya*”, dengan kata lain bahwa jika transaksi tanah virtual pada *metaverse* ini saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, maka boleh saja untuk dilakukan/diperbolehkan.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> K. Fauzi, Najiyullah. "Hukum Transaksi Lahan Virtual pada Platform Metaverse." Hasil Wawancara Pribadi: 15 Mei 2024, di Kantor Madrasah Hikamus Salafiyah (MHS) Babakan.

K. Nur, Muhammad. "Hukum Transaksi Lahan Virtual pada Platform Metaverse." Hasil Wawancara Pribadi: 2 Maret 2024, di PP. Darussibyan Babakan. dan K. Tohir, Muhammad. "Hukum Transaksi Lahan Virtual pada Platform Metaverse." Hasil Wawancara Pribadi: 19 Mei 2024, di PP. Nurul Furqan Babakan.

K. Yahya, Muhammad Syarif. "Hukum Transaksi Lahan Virtual pada Platform Metaverse." Hasil Wawancara Pribadi: 13 Mei 2024, di PP. Madinah Ar-Rasul Babakan. lihat juga Sabirin, M. Imam. "Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Pendidikan, 2015, hlm. 35. Sajidin, Syahrul. "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia." Jurnal Arena Hukum, vol. 14, 2021, hlm. 250. Sarwat, Ahmad. 2018. "Fiqih Jual Beli." Jakarta Selatan. Penerbit Rumah Fiqih Publishing. Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif

### C. Perspektif Hukum Positif

Penggunaan *crypto* diperbolehkan sebagai aset komoditi dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran karena mata uang yang sah yaitu mata uang yang diterbitkan atau disahkan oleh negara, bukan *crypto*. Dikarenakan ada perlindungan penetapan harga dan ketentuan yang berpatokan pada nilai intrinsik dari emas atau dari mata uang negara.<sup>9</sup>

### Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, pada dasarnya, peneliti menyadari betul bahwa pada kajian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari penyajian data hingga analisisnya. Peneliti juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekeliruan dalam penulisan. Meskipun demikian, dengan kerendahan hati dan kekurangan yang dimiliki oleh peneliti, peneliti akan mencoba untuk memberikan saran berkaitan dengan kajian ini:

- a. Hendaknya setiap orang yang akan melakukan transaksi lahan virtual pada *platform metaverse* mengetahui segala resiko dan ketentuan yang akan terjadi ketika hendak melakukan transaksi lahan virtual ini.
- b. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan digital, pengetahuan tentang *platform metaverse* sebagai dunia baru sangatlah penting dalam perkembangan ekonomi, tujuannya adalah seseorang agar dapat *survive* ketika berkecimpung didalamnya.
- c. Sebagai platform baru, *metaverse* tentu selalu mengalami perkembangan dan dinamisasi program didalamnya. Pengetahuan up to date jeas sangat dibutuhkan bagi seseorang yang hendak menjajaki platform digital.
- d. Ketentuan penggunaan platform ini berdasarkan analisis *qiyas*, serta pendapat para narasumber, baik lembaga-lembaga agama di Indonesia juga perlu untuk diperhatikan.

---

Islam." Jurnal Ummul Qura, vol. 3, no. 2, 2013, hlm. 60. Apandi, Ardhi Barkah. Muhammad Iqbal Fasa. & Kumedi Ja'far. "Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi." Jurnal Religion Education Social Laa Roiba, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 311-320. Aprizal, Chairul. 2020. "Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam." (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara). Aufa, Ahmad. 2019. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Item Dalam Game Seal Blade of Destiny." (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung). Azizah, Andi Siti Nur. Irfan. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, vol. 1, no. 1, 2020, hlm. 62-80.

<sup>9</sup> Ambarwati, Dewi. "Urgensi Pembaharuan Hukum di Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Progresif." Jurnal Dialektika, vol. 7, no. 2, 2022, hlm. 151-167. Lihat juga Apandi, Ardhi Barkah. Muhammad Iqbal Fasa. & Kumedi Ja'far. "Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi." Jurnal Religion Education Social Laa Roiba, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 311-320. Lihat juga Aprizal, Chairul. "Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam." (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara). 2020. hlm 50.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Dewi. "Urgensi Pembaharuan Hukum di Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Dialektika*, vol. 7, no. 2, 2022.
- Apandi, Ardhi Barkah. Muhammad Iqbal Fasa. & Kumedi Ja'far. "Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi." *Jurnal Religion Education Social Laa Roiba*, vol. 4, no. 2, 2022.
- Aprizal, Chairul. "Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam." (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara). 2020.
- Aufa, Ahmad. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Item Dalam Game *Seal Blade of Destiny*." (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung). 2019.
- Azizah, Andi Siti Nur. Irfan. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, vol. 1, no. 1, 2020.
- Basywar, Muhammad. "Fatwa-Fatwa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa NU dan Muhammadiyah." *Jurnal Al-Kharaj*, vol. 1, 2021.
- Djazuli, A. "Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis." Jakarta:Jakarta. Penerbit Kencana, 2017.
- Harahap, Khairunnisa. Tuti Anggraeni. & Asmani. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas." *Jurnal Niagawan*, vol. 11, no. 1, 2022.
- Hasanah, Muhawarotul. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Senjata (Benda Maya) *Game Online Utopia Origin*." (Skripsi, UIN Wali Songo, Semarang).
- Jamaluddin. "Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu'tadah Dalam Fiqih Mu'amalah Maliyyah dan Hukum Islam." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 2, 2022.
- Jooyoung Kim. "Advertising in the Metaverse Research Agenda." *Journal of Interactive Advertising*, vol. 21, 2021.
- K. Fauzi, Najiyullah. "Hukum Transaksi Lahan Virtual pada Platform Metaverse." *Hasil Wawancara Pribadi: 15 Mei 2024*, di Kantor Madrasah Hikamus Salafiyah (MHS) Babakan.
- K. Nur, Muhammad. "Hukum Transaksi Lahan Virtual pada Platform Metaverse." *Hasil Wawancara Pribadi: 2 Maret 2024*, di PP. Darussibyan Babakan.

- K. Tohir, Muhammad. "Hukum Transaksi Lahan Virtual pada *Platform Metaverse*." Hasil Wawancara Pribadi: 19 Mei 2024, di PP. Nurul Furqan Babakan.
- K. Yahya, Muhammad Syarif. "*Hukum Transaksi Lahan Virtual pada Platform Metaverse*." Hasil Wawancara Pribadi: 13 Mei 2024, di PP. Madinah Ar-Rasul Babakan.
- K. Zamzami, Muhammad Ismail. "*Hukum Transaksi Lahan Virtual pada Platform Metaverse*." Hasil Wawancara Pribadi: 13 Mei 2024, di PP. Muallimin Babakan.
- Kusuma, Teddy. "*Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam*." *Jurnal TSAQAFAH*, vol. 16, no. 1, 2020.
- Luxmana, David Bima. Melati Oktafiyani. "*Analisis Fundamental Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga Pada Masa Pandemi, Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*." *Jurnal*, vol. 11, no. 1, 2022.
- Nafiah. "*Internalisasi Nilai Ekonomi Islam Sebagai Ekosistem Ekonomi di Era Metaverse*." *Journal of Islamic Economic*, vol. 2, no. 1, 2022.
- Sabirin, M. Imam. "*Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*." *Jurnal Pendidikan*, 2015.
- Sajidin, Syahrul. "*Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*." *Jurnal Arena Hukum*, vol. 14, 2021, hlm. 250.
- Sarwat, Ahmad. "*Fiqh Jual Beli*." Jakarta Selatan. Penerbit Rumah Fiqih, jakarta: Publishing 2018.
- Siswadi. "*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*." *Jurnal Ummul Qura*, vol. 3, no. 2, 2013.
- Soemitra, Andri. "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*." Jakarta. Penerbit Prenada Media Group, 2019.
- Suhrawardi, & Farid Wajdi. "*Hukum Ekonomi Islam*." Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 2020,
- Susanti, Ii Supiandi dan Desty. "*Menganalisis Informasi Metaverse Pada Game Online Roblox Secara Garis Besar*." *Jurnal PETISI*, vol. 2, 2022.
- Su'udi, Muhammad A'rif.. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*." (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang). 2021.

<https://www.tokocrypto.com/markets>), diakses pada 1 Februari 2024.

<https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-decentraland>), diakses pada 16 Februari 2024.

<https://tekno.tempo.co/read/1548575/cara-membeli-tanah-virtual-di-metaverse>), diakses pada 21 Februari 2024.

<https://duniafintech.com/cara-membeli-tanah-di-metaverse/>), diakses pada 21 Februari 202

